



SURAT EDARAN
 Nomor : 01 /SE/2013

Hal : Hari Libur Nasional dan
 Cuti Bersama Tahun 2013

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Direktur PPS
 5. Ketua Lembaga
 6. Ketua BPPU
 7. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
 8. Para Kepala Biro
 9. Para Kepala UPT
 10. Para Kepala Bagian
 11. Para Kepala UPT/Unit Non Struktural
 12. Para Kepala Subbagian
- Universitas Negeri Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat kepada seluruh civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2012, Nomor: SKB .06/MEN/VII/2012, dan Nomor : 2 Tahun 2012 bahwa hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

A. Libur Nasional Tahun 2013

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2013
2.	24 Januari	Kamis	Maulid Nabi Muhammad
3.	10 Februari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2564
4.	12 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
7.	25 Mei	Sabtu	Hari Raya Waisak 2557
8.	6 Juni	Kamis	Isra' Mi'raj
9.	8, 9 Agustus	Kamis, Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1434 H
10.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan RI
11.	15 Oktober	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1434 H
12.	5 November	Selasa	Tahun Baru 1435 H
13.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2013

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	5,6, dan 7 Agustus	Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah
2.	14 Oktober	Senin	Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah
3.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013 tersebut kami mohon para Pimpinan Unit Kerja untuk memperhatikan beberapa hal :

1. Kegiatan proses belajar mengajar agar diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan hari libur tersebut.
2. Setiap Pimpinan Unit Kerja agar mengkoordinasikan terwujudnya keamanan, dan kebersihan unit kerja masing-masing selama libur Cuti Bersama .
3. Pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai;
4. Pengambilan cuti tahunan dihindari tidak dikaitkan dengan hari libur yang bertujuan untuk memperpanjang tidak masuk kerja;
5. Menutup semua Pintu gerbang;
6. Mematikan alat-alat listrik, kecuali yang secara teknis harus tetap hidup.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Januari 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
 NIP. 19570110 198403 1 002